

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan dapat terwujudnya komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap orang.¹

Salah satu ciri negara hukum (*rechtsstaats*) adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.² Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting bagi suatu negara hukum yang demokratis.³

Bidang ekonomi manusia sebagai makhluk sosial memiliki beberapa macam kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan pokok (primer) dan kebutuhan tambahan (sekunder). Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah papan (rumah) disamping kebutuhan pokok lainnya seperti kebutuhan pangan (makanan) dan sandang (pakaian). Tiga (3) hal ini menjadi salah satu

¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

² Nukthoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 161.

tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mencakup segi material dan spiritual berupa tersedianya kebutuhan pokok: sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan) yang layak.⁴

Kesejahteraan ini merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.⁵

Papan (perumahan) merupakan salah satu kebutuhan pokok sekaligus hak yang dapat dimiliki oleh setiap orang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Hal ini tentu berkaitan dengan pengembang (developer) perumahan sebagai pelaku usaha dalam bisnis *property*. Pengembang perumahan pada awalnya akan melakukan *softlaunching* untuk memperkenalkan nama dari perumahan yang dikelolanya disertai dengan alat bantu berupa brosur, pamflet serta iklan sebagai media promosi, di dalam iklan inilah memuat berbagai materi yang telah

⁴ Dolfing Sandag, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembang (developer) Perumahan Dalam Perspektif Undang-Undang”, *Lex et Societatis* , Vol-III/No-02/Maret/2015, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

diperjanjikan. Iklan merupakan salah satu cara untuk menyebarkan informasi mengenai suatu produk barang dan/ jasa atau disebut juga sebagai salah satu sarana pemasaran dan penerangan.⁶ Namun dalam perkembangan bisnis perumahan menjadi celah bagi pihak pengembang untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak konsumen, dimana adanya ketidaksesuaian antara yang tertera di dalam brosur atau pamflet serta iklan dengan yang diterima oleh konsumen misalnya dalam iklan disebutkan bahwa rumah yang dijual merupakan rumah bersubsidi namun pada kenyataannya rumah tersebut bukanlah rumah bersubsidi yang di berikan oleh Pemerintah Daerah.

Para calon pembeli dituntut teliti sebelum membeli, mereka harus mengetahui dengan benar mengenai siapa pengembang, kualitas bangunan dan sebagainya. Konsumen hanya diyakinkan melalui brosur, pamflet, iklan, rumah contoh dan penawaran staf pemasaran, padahal produknya masih berupa konsep. Pengembang menuntut konsumen untuk memenuhi kewajiban dalam kepemilikan rumah tapi di sisi lain pengembang sering kali mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 huruf c mengatur mengenai

“Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42.

⁷ Ni Ketut Dewi Megawati, 2016, “Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Dalam Jual Beli Rumah”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol-V/No-01/Mei/2016, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, hlm. 14.

Pasal 4 huruf c UUPK menegaskan bahwa pengembang perumahan sebagai pelaku usaha, wajib memperhatikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pengembang dalam melakukan promosinya yakni melalui iklan menggunakan modus penjualan rumah bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) khususnya dari Pemerintah Daerah. Pihak Pemerintah kenyataannya tidak tahu sama sekali adanya iklan yang demikian itu mengingat antara pengembang dan Pemerintah sama sekali tidak pernah ada perjanjian, dan atau Pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa dalam kaitan dengan iklan yang akan dipublikasikan pengembang Pemerintah bersedia memberi FLPP atau memberi subsidi dalam bentuk uang. Lebih lanjut kenyataannya rumah yang dijual bukan rumah yang pembeliannya bersubsidi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Informasi Penjualan Rumah Di Kabupaten Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha pada konsumen atas kerugian yang diderita akibat informasi penjualan rumah di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencantuman nama Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi subsidi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha pada konsumen atas kerugian yang diderita akibat informasi penjualan rumah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencantuman nama Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi subsidi

D. Manfaat penelitian

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara akademis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum di masa sekarang dan yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis yang khususnya mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Informasi Penjualan Rumah Di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi Pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau umpan balik kepada pemerintah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang diderita akibat informasi penjualan rumah.

b. Bagi Masyarakat :

Semoga hasil penelitian ini masyarakat (konsumen) yang menjadi korban atas tindakan dari pelaku usaha yang merugikan dapat memahami dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen salah satunya hak untuk memperoleh informasi yang benar

c. Bagi Penulis :

Sebagai syarat lulus strata satu (1) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Informasi Penjualan Rumah Di Kabupaten Bantul ini belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Meskipun demikian ada beberapa skripsi dengan topik yang mendekati. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identitas

- a. Nama : Iva Fibrian Effendi
- b. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Fakultas/ Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
- d. Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Hak atas Informasi Benar, Jujur Dan Jelas Dalam Praktek Penyelenggaraan Undian Berhadiah Di Kota Yogyakarta
- e. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi benar, jujur dan jelas dalam praktek penyelenggaraan undian berhadiah?
- 2) Bagaimanakah peran LKY dan instansi pemerintah (DINSOS) dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang menjadi korban undian berhadiah?

f. Hasil Penelitian :

- 1) Bahwa dalam pelaksanaannya bagi konsumen yang menjadi korban undian berhadiah yang menyesatkan ini, sudah menyadari hak-haknya dengan mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya dan tuntutan tersebut telah dipenuhi oleh pihak perusahaan penyelenggaran undian berhadiah, Dari hasil penelitian, sampai sekarang informasi yang benar, jujur dan jelas belum didapatkan sepenuhnya oleh konsumen sehingga membuat konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha.
- 2) LKY dan Dinsos berperan membantu konsumen dalam menyelesaikan kasus undian berhadiah dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu jalan keluar serta LKY sebagai mediator mempertemukan konsumen dan pelaku usaha untuk merumuskan penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya pihak LKY dan Dinsos juga sudah memberikan pembinaan mengenai informasi tentang UUPK dalam bentuk media massa dan penyuluhan langsung kepada konsumen, sehingga konsumen sendiri merasa diuntungkan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum terhadap konsumen undian berhadiah dan peran LKY dan DINSOS dalam

memberikan perlindungan terhadap konsumen sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha pada konsumen atas atas kerugian yang diderita akibat informasi penjualan rumah di Kabupaten Bantul dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencantutan nama Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi subsidi.

2. Identitas

- a. Nama : A. Wawan Budianto
- b. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Fakultas/ Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
- d. Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Yang Benar Dan Jujur (Kajian Terhadap Produk Penyedap Masakan Yang Tidak Mencantumkan Dampak Negatif)
- e. Rumusan Masalah :
 - 1) Mengapa produk MSG yang tidak mencantumkan informasi dampak negative masih tetap beredar?
 - 2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sehubungan dengan penggunaan produk yang tidak memberikan informasi?
- f. Hasil Penelitian :
 - 1) bahwa produk MSG yang tidak mencantumkan informasi masih tetap beredar karena tidak ada pengawasan dan sanksi dari pemerintah melalui Dirjen Pengawasan Obat dan

Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia serta Departemen Perindustrian yang mengatur standar mutu produk serta informasi terhadap produsen yang memproduksi MSG tersebut.

2) Untuk upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen melalui penafsiran yang ada dalam KUH Perdata (1365), upaya melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta berbagai aturan-aturan lain yang berhubungan dengan masalah tidak diberikannya informasi dari dampak negatif dari suatu produk khusus bagi produk penyedap masakan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a) Melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan
- b) Mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), karena belum terbentuknya Badan penyelesaian sengketa konsumen yang di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya

Dalam penelitian ini menekankan pada produk MSG yang tidak mencantumkan dampak negatif yang masih dapat beredar dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui

bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha pada konsumen atas atas kerugian yang diderita akibat informasi penjualan rumah di Kabupaten Bantul dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencantutan nama Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi subsidi.

3. Identitas

- a. Nama : Edy Mayor
- b. Universitas : Universitas Sumatera Utara
- c. Fakultas/ Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
- d. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perumahan Dan Pemukiman Atas Iklan Yang Dijanjikan
- e. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen dalam bidang perumahan dan pemukiman?
 - 2) Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli rumah?
 - 3) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan dan pemukiman atas iklan yang dijanjikan?
- f. Hasil Penelitian :
- 1) Ketentuan hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang, klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, ketentuan mengenai sanksi dan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan seperti Pasal 1313,1320, 1338 merupakan

aspek hukum perlindungan konsumen perumahan dan pemukiman.

2) Perlindungan konsumen dalam perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan berupa isi perjanjian yang disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha perumahan dan pemukiman.

3) Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan dan pemukiman atas iklan yang dijanjikan dengan memberikan salah satu hak yang dimiliki konsumen yaitu hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan, meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha perumahan dan pemukiman yang telah membuat iklan dengan tidak benar, mengajukan tuntutan pidana jika konsumen dirugikan karena iklan pelaku usaha tersebut dengan dasar pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f, Pasal 9 ayat 1 huruf k dan Pasal 10 huruf c UUPK.

Dalam penelitian ini menekankan pada aspek hukum dalam bidang perumahan dan permukiman dan perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli serta upaya hukum atas iklan yang dijanjikan sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha pada konsumen atas kerugian yang diderita akibat informasi penjualan rumah di Kabupaten Bantul dan pertanggungjawaban pelaku usaha

terhadap pencantutan nama Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi subsidi.

F. Batasan Konsep

Supaya pembatasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Jika dikaitkan dengan penulisan ini, maka yang dimaksud dengan konsumen adalah pembeli rumah bersubsidi.

3. Rumah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengawasan Permukiman, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni,

sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum)⁹. Penelitian ini bersifat deksriptif analitis artinya bahwa dalam melakukan penelitian terlebih dahulu dikumpulkan secara umum gambaran yang diberikan narasumber, responden, maupun gejala-gejala yang timbul dari perilaku masyarakat, kemudian dianalisis dengan mempersempit cakupannya khusus hanya berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Yang Diderita Akibat Informasi Penjualan Rumah Di Kabupaten Bantul.

2. Sumber Data

⁸ Admin, Perlindungan Hukum, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum.html?m=1>, 22 Juli 2017.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Pemelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2)

b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1243

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 huruf (c) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, tentang definisi perlindungan konsumen, definisi konsumen, hak dan kewajiban konsumen, definisi pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan perturan perundang-undangan, lampiran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet.

3. Lokasi

Penelitian dilakukan di Pendowo Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, atau gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁰ Populasi dalam penelitian adalah para pembeli rumah subsidi.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode purposive, random, bola salju dan sebagainya. Prosentase sampel tergantung besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 172

terbatas maka tidak diperlukan sampel,seluruh populasi dijadikan responden.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif yang ditentukan secara *purposive* sampling. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden yang digunakan korban pembeli rumah subsidi yaitu Bu Yuniarta.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman DIY dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

6. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, berbentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.¹¹ Berdasarkan analisis data tersebut didalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai umum.¹²

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab II berupa tinjauan umum mengenai Perjanjian Jual Beli, Hukum Perlindungan Konsumen, dan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

¹² Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Reseach*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.42

Kerugian Yang Diderita Akibat Informasi Penjualan Rumah Di
Kabupaten Bantul.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab Penutup yang berupa kesimpulan dan
saran.

